



PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Deok, dengan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 668/24/X/2008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 13 Oktober 2020;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2010;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 14 Maret 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
- Tergugat hanya memberikan nafkah keluarga secukupnya, sehingga Penggugat mencoba mencari kerja dan pekerjaan tersebut di tentang sama Tergugat yang menimbulkan pertengkaran diam-diam antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2017;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak komunikasi, dan bila bicara hanya sekadarnya saja;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2017;
5. Bahwa pada Nopmeber 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan hal tersebut di atas. Sehingga semenjak saat itu, Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang serta sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 116 hufuf (f) yang berbunyi:
- “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Sykahrudin, S.HI., M.H. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Januari 2020, upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap bertahan dengan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan perkawinannya dengan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa Tergugat membenarkan setelah perkawinan tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dari perkawinannya dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Tergugat menolak dikatakan tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat sejak tahun 2017;
5. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi, karena jika Tergugat mengajak Penggugat melakukan hubungan badan selaku suami-istri, Penggugat menolak ajakan tersebut dan Penggugat jarang pulang ke rumah dan lebih memilih pulang ke Mess Pramugari, Penggugat seringkali tidak mempedulikan Tergugat dan anak-anak;
6. Bahwa sebenarnya Tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, tetapi memang perawakan dari Penggugat yang tidak mau bersabar dalam menghadapi setiap masalah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima, mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dan atau setidaknya memeriksa kembali gugatan dari Pekonpensi sebelum sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi tidaklah bersalah;

Dalam Pokok Perkara

Primer :

1. Menerima permohonan Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Pemohon Rekonpensi setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Subsider :

1. Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak pengadilan;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Rekonpensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 4 yang sebenarnya Penggugat telah bekerja sebagai Pramugari sejak sebelum menikah dengan Tergugat, dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya dan itupun jika diminta saja, dan Tergugat dengan seenaknya sering jalan bersama keluarganya dan mempostingnya di media sosial tanpa memikirkan perasaan Penggugat, yang pada akhirnya berujung pada perkecokan secara diam-diam;
2. Bahwa dalil Tergugat poin 5 adalah tidak benar, pemberian Tergugat kepada Penggugat Cuma bebrapa kali dan itupun merupakan nafkah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat setia bulannya;
3. Bahwa dalil Tergugat poin 6 adalah tidak benar

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak kberatan bercerai dengan Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 668/24/X/2008 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 13 Oktober 2008 (Bukti P);

B. Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, keduanya melangsungkan perkawinan pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bambu 3 ALAMAT;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta bersikap dingin terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sering berselisih dan bertengkar hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, keduanya melangsungkan perkawinan pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bambu 3 ALAMAT;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sering berselisih dan bertengkar hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan majelis hakim untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya meminta majelis hakim mengabulkan eksepsinya untuk seluruhnya dan selanjutnya menolak dan menyatakan Tergugat tidak bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat tidak mengemukakan alasan-alasan dari eksepsinya tersebut apakah terkait dengan kewenangan relatif pengadilan agama ataukah absolut, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat eksepsi pihak Tergugat telah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Syakhruddin, S.HI., MH. Mediator Bersertifikat Non Hakim pada

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2020 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Oktober 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2017;
4. Bahwa puncaknya sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa upaya damai dari pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat meminta pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR, sedangkan Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tegugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berujung pada pisah ranjang keduanya selama lebih dari setahun dan kondisi rumah tangga keduanya sudah tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P.) serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2008, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Vircarita Novianti binti Hadi Mulyono) dan saksi 2 (Mugi Prasetyo bin Hadi Mulyono), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak November 2019 sampai dengan sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami-isteri tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain, bahkan seringkali suami-isteri menyembunyikannya dari orang lain, termasuk dari keluarga dekatnya sendiri, dan seringkali pula pihak keluarga baru mengetahuinya setelah menerima pengaduan dari salah satu pihak atau dari keduanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi dalam perkara a quo yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan majelis hakim berpendapat sikap Penggugat yang tetap kukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya penasehatan yang maksimal dari pihak keluarga serta majelis hakim dalam setiap persidangan, serta pisah ranjang keduanya sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P., serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suam-isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Oktober 2008, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal tahun 2017 perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan November 2019 hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak awal tahun 2017 hingga sekarang karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak November 2019 hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan pengakuan Tergugat dan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Penggugat yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2017. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak November 2019 lalu, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik layaknya suami-isteri, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya;

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah berpisah ranjang selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, apalagi Penggugat telah menyatakan dengan tegas sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya :

| | |
|--|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | Rp345.000,00 |
| 4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp451.000,00 |

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2020/PA.Dpk.